

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan wisata pada kawasan sempadan Danau Di Ateh Kabupaten Solok belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Meskipun perkembangan kawasan wisata memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah, masih ditemukan pembangunan kafe, villa, glamping, homestay, dan bangunan usaha wisata lainnya yang berada di sekitar kawasan sempadan danau tanpa memenuhi seluruh persyaratan pemanfaatan ruang, seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang belum sepenuhnya memenuhi prinsip tertib pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.
2. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan Danau Di Ateh telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera dengan menerapkan mekanisme perizinan, pengawasan lapangan, koordinasi dengan pemerintah nagari dan kecamatan,

serta pemberian sanksi administratif terhadap bangunan yang melanggar ketentuan tata ruang. Namun demikian, pelaksanaan pengendalian tersebut belum berjalan secara optimal karena masih banyak bangunan yang belum memiliki perizinan lengkap dan tetap berdiri pada kawasan yang diduga termasuk sempadan danau. Selain itu, instrumen pengendalian berupa pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan belum diterapkan secara optimal sehingga efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang belum sepenuhnya tercapai.

3. Tindak lanjut terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang telah dilakukan melalui mekanisme bertahap berupa sosialisasi, pembinaan, pemberian Surat Peringatan (SP1, SP2, dan SP3), penghentian sementara kegiatan, hingga rencana pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 27 lokasi usaha wisata telah dikenakan tindakan administratif oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Meskipun demikian, pelaksanaan tindak lanjut tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain meningkatnya pembangunan kawasan wisata, rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penataan ruang, terbatasnya pengawasan di lapangan, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penegakan hukum administrasi di bidang penataan ruang masih perlu ditingkatkan agar mampu mewujudkan tertib pemanfaatan ruang sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan sempadan Danau Di Ateh sebagai kawasan lindung.

B. Saran

Dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Solok, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, agar meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan yang berkesinambungan, pemanfaatan teknologi pemetaan, serta penegakan sanksi administratif secara konsisten terhadap setiap pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.
2. Kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera, agar terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok dalam melakukan pengawasan kawasan sempadan danau, mempercepat pemasangan penanda batas sempadan dan papan larangan pembangunan, serta memberikan pertimbangan teknis secara berkelanjutan guna menjaga fungsi perlindungan kawasan sempadan Danau Di Ateh.
3. Kepada masyarakat dan pelaku usaha wisata, agar mematuhi ketentuan penataan ruang dengan mengurus seluruh persyaratan perizinan sebelum melakukan pembangunan serta tidak mendirikan bangunan pada kawasan sempadan danau yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan Danau Di Ateh.